



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 400 /B.07/HK/2021**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/183/B.07/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, Peta Sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun berdasarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 7 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik

LMP: 23											
<table border="1"><tr><td>LMP:23.01</td></tr><tr><td>Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah</td></tr><tr><td>1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Perangkat Daerah 3. Gubernur</td></tr></table>	LMP:23.01	Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Perangkat Daerah 3. Gubernur	<table border="1"><tr><td>LMP:23.02</td></tr><tr><td>Peningkatan Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah</td></tr><tr><td>1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Kominfo 3. Perangkat Daerah 4. Gubernur 5. Inspektorat</td></tr></table>	LMP:23.02	Peningkatan Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Kominfo 3. Perangkat Daerah 4. Gubernur 5. Inspektorat	<table border="1"><tr><td>LMP:23.03</td></tr><tr><td>Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD</td></tr><tr><td>1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Pemerintah Kot/Kab 3. BPK 4. Gubernur 5. Inspektorat</td></tr></table>	LMP:23.03	Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD	1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Pemerintah Kot/Kab 3. BPK 4. Gubernur 5. Inspektorat
LMP:23.01											
Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah											
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Perangkat Daerah 3. Gubernur											
LMP:23.02											
Peningkatan Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah											
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Kominfo 3. Perangkat Daerah 4. Gubernur 5. Inspektorat											
LMP:23.03											
Peningkatan Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD											
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Pemerintah Kot/Kab 3. BPK 4. Gubernur 5. Inspektorat											

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI